

BABV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Ketepatan dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan E-Faktur untuk mempermudah proses kepada bagian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai daerah masing-masing. Apabila dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang digunakan kurang efektif atau masih menggunakan Faktur pajak manual maka akan menyebabkan terjadinya Faktur Pajak berganda atau pun Faktur Pajak fiktif. Melihat banyaknya jumlah transaksi yang terjadi baik itu mengenai penjualan dimana Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menerbitkan Faktur Pajak Keluaran kepada si pembeli barang atau jasa maupun mengenai pembelian dimana Pengusaha Kena Pajak (PKP) membayarkan Faktur Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

1. Dari proses *input* data E-Faktur pada PT. Ikanindo Rekatama Cipta, penulis mengambil kesimpulan bahwa menggunakan E-faktur ini mempermudah PKP dan KPP berinteraksi selain itu tidak perlu lagi membuat surat permohonan untuk No seri karena sekarang sudah ada E-Nofa yang dengan Online memberikan Nomer Seri otomatis.
2. Dari proses pelaporan PPN pada PT. Ikanindo Rekatama Cipta lebih mudah karena tidak menggunakan lembaran Surat Setoran Pajak (SSP) karena telah menggunakan online juga.



5.2 Saran

E-Faktur ini membantu PT. Ikanindo Rekatama Cipta untuk *menginput* Faktur Pajak Online begitu pula dengan pelaporan PPNnya.

Aplikasi E-Faktur tidak hanya memiliki kelebihan dalam penerapannya. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kelemahan dalam penerapannya, PT. Ikanindo Rekatama Cipta mengalami sedikit kendala dalam proses *penginputannya*. Yaitu:

1. Terjadi kendala pada *penginputan* masa pajak, jika telah di upload dan salah untuk mengisi masa pajak maka faktur pajak masukan akan otomatis masuk dan mengakibatkan pembetulan.
2. Adanya kasus yang tidak pernah didapatkan sebelumnya, pada saat supplier *mengupdate* NPWP yang tidak sesuai dengan PT. Ikanindo Rekatama Cipta dan ternyata dapat *terupload* oleh supplier seharusnya jika salah NPWP statusnya *reject*.
3. Mengwajibkan adanya sarana internet untuk menjalankan aplikasi E-Faktur. Selain itu, kecepatan internet juga berpengaruh terhadap kerja aplikasi E-Faktur tersebut sehingga banyak komplain dari owner mengenai lamanya proses *approve* ketika *meng-upload* Faktur Pajak. Aplikasi E-Faktur tidak dapat dijalankan tanpa adanya koneksi internet, mengingat aplikasi ini terkoneksi langsung dengan aplikasi DJP. Untuk itu setiap PKP dituntut untuk menyediakan sarana internet.
4. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat FP Keluaran lebih lama karena daftar harga per unit barang akan berpengaruh terhadap perhitungan DPP FP keluaran yang dibuat sehingga jika terjadi perubahan harga maka daftar harga per unit tersebut harus selalu diperbarui. Ini yang membuat petugas pembuat FP akan memiliki pekerjaan lebih.





Daftar harga barang pada aplikasi E-Faktur hams selalu *di-update* karena ketika FP dibuat, harga barang akan otomatis muncul sesuai kode barang yang dipilih. Hal ini akan berpengaruh terhadap DPP FP keluaran yang dibuat. Jika setiap terjadi perubahan harga barang hams dilakukan *update*, maka dalam pembuatan FP keluaran akan membutuhkan waktu lebih lama daripada pembuatan FP secara manual. Selain itu, keharusan untuk selalu *meng-update* harga barang memberikan pekerjaan yang lebih untuk staf yang bertugas membuat FP keluaran.

5. Waktu yang dibutuhkan untuk meng-input FP masukan lebih lama. Dulu FP masukan maupun FP keluaran secara bersamaan dengan menggunakan skema impor. Tapi untuk aplikasi E-Faktur ini belum diketahui format skema impor yang digunakan untuk mengimpor FP sehingga input FP hams dilakukan satu per satu secara manual. Hingga saat ini, belum ada contoh skema impor yang dapat memudahkan PKP untuk *meng-input* seluruh FP secara bersamaan. Selain itu, ketika sosialisasi E-Faktur tidak diajarkan untuk membuat skema impor aplikasi E-Faktur sehingga untuk *meng-input* FP masukan hams dilakukan satu per satu. Hal ini menyebabkan waktu untuk meng-input FP masukan lebih lama dibandingkan jika menggunakan skema impor.
6. Adanya FP yang Gagal *Approve*, faktur pajak yang tanggalnya dibuat sebelum tanggal permintaan NSFP tidak dapat *di-approve* oleh DJP, sehingga untuk FP masukan hams diminta FP pengganti atas FP tersebut. Hal ini berkaitan dengan SE-26/PJ/2015 tentang Penegasan Penggunaan NSFP Dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak yang resmi dikeluarkan pada 2 April 2015. Surat Edaran tersebut berisi mengenai penjelasan dalam pelaksanaan Peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan



dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembedulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJP Nomor PER-17/PJ/2014 dan Peraturan DJP Nomor PER16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Salah satu penjelasannya yaitu NSFP yang diberikan oleh DJP digunakan untuk membuat FP pada tanggal Surat Pemberian NSFP atau tanggal sesudahnya dalam tahun yang sama dengan Kode Tahun yang tertera pada NSFP tersebut. Untuk FP dengan tanggal FP sebelum tanggal Surat Pemberian NSFP harus dilakukan penggantian FP. FP tersebut tidak dapat masuk ketika *di-input* ke dalam aplikasi E-Faktur.

Saran penulis untuk kasus yang dialami PT. Ikanindo Rekatama Cipta untuk lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam *menginput* laporan faktur pajak dengan menggunakan E-Faktur.

Daftar Pustaka

Agustinus, Kumiawan. 2011. *Faktur Pajak & SPT Masa PPN*. Yogyakarta: Andi

Israelka, Jefta. 2009. "*Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PTKALTIMEX LESTARIMAKMUR*".

http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/economy/2009/Artikel_20205677.pdf diunduh tanggal 23 Juni pkl 12.20 WIB

Manihuruk, Wiston. 2010. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Kharisma

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi XVI. Yogyakarta: Andi

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.

Muljono, Djoko. *Panduan Brevet Pajak*. 2010. Yogyakarta: Andi

Patri, Anggraini. 2013. *Analisis Kebijakan Faktur Pajak*. [ejournal.unesa.ac.id /article /8790 /57/article.pdf](http://ejournal.unesa.ac.id/article/8790/57/article.pdf) diunduh tanggal 22 Juni pkl 11.15 WIB

Skardji, Untung. 2000. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Rajawali Pers

Spramono, Damayanti. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi

Undang-Undang Republik Indonesia UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat





PT. IKANINDO REKATAMACIPTA

MECHANICAL & ELECTRICAL CONTRACTOR

Jl. Pucang Jajar No. 32 Surabaya 60282 Telp. (031) 5024609 - 5042672 Fax. (031) 5039125

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

No : 021/SKSP/IRC/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Michael Satrya T.
Jabatan : Pimpinan
Perusahaan : PT. Ikanindo Rekatama Cipta
Alamat : Jl. Pucang Jajar No. 32 - Surabaya
Jl. Pucang Jajar No. 32 - Surabaya

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Megaria Silvia Lestari Darongke
Nama Universitas : Universitas Katolik Darma Cendika
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
NPM : 12126023
NPM : 12126023

Benar telah melaksanakan Penelitian pada perusahaan kami terhitung sejak April 2016 sampai dengan Juni 2016 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "**Mekanisme Pelaporan PPN Menggunakan E-Faktur Pada PT. Ikanindo Rekatama Cipta di Surabaya**".

Selama melaksanakan Penelitian di perusahaan kami, Saudari **Megaria Silvia Lestari Darongke** tidak pernah melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Agustus 2016

PT. IKANINDO REKATAMA CIPTA



Michael Satrya
Pimpinan